

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-675/E/EPO/1994
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penangguhan Penahanan/Tahanan Luar dan Wajib lapor

Jakarta, 1 Desember 1994

KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di -
SELURUH INDONESIA

Untuk mencegah terjadinya eksekusi berkaitan dengan masalah permohonan penangguhan penahanan/tahanan luar dan wajib lapor bersama ini diminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan Penangguhan penahannya hanya dilakukan terhadap In in giro yang dalam status tahanan. Dengan demikian tidak dibenarkan adanya surat permohonan penangguhan penahanan atau permohonan untuk ditahan luar/ tidak ditahan dalam hal tersangka tidak dalam status tahanan tidak dilahan;
2. Perubahan status tersangka yang diserahkan Penyidik kepada Kejaksaan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar beralasan. Dengan demikian akan dapat dicegah terjadinya rekayasa penahanan dimana disangkakan/didakwakan pasal-pasal yang memungkinkan tersangka/terdakwa dapat ditahan padahal sebenarnya perbuatan yang disangkakan tidak dapat dilakukan penahanan.
3. Kewajiban melapor hanya dapat dibebankan kepada tersangka yang dalam status tahanan rumah, tahanan kota dan yang ditangguhkan penahannya;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan petunjuk ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya masing-masing untuk pelaksanaannya

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung R.I.
3. Yth. sdr. Para Jaksa Agung Muda.
4. Arsip.
